

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan secara umum, seperti kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ini secara mandiri, sebaliknya mereka harus bekerja sama untuk memenuhinya. Kebutuhan tidak akan terpenuhi tanpa kerja sama. Oleh sebab itu, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain.¹

Manusia memiliki kebutuhan dasar, yang mencakup sandang, pangan, papan, dan lainnya. Kebutuhan seperti ini akan terus ada selama manusia hidup. Karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Salah satu jenis interaksi ini dikenal sebagai barter atau tukar menukar, di mana seseorang memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada orang lain dan menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hal tersebut salah satu bentuk *muamalah*.²

Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi semua aktifitas yang memungkinkan orang untuk menukar keuntungan satu sama lain dikenal sebagai *muamalah*.³ Abdullah al-Sattar Fathullah Saad yang dikutip oleh Nasrun Haroen juga berpendapat mengenai pengertian dari *mualamah*. *Muamalah* adalah hukum yang mengatur bagaimana orang berinteraksi satu

¹ Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

² Inah Nur Ety, *Peranan Komunikasi Terhadap Pendidikan*, Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6 No. 1. Januari-Juni, 176-188.

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 65

sama lain dalam hal jual-beli, utang piutang, bisnis, perserikatan, penggarapan tanah dan sewa menyewa.⁴

Dengan mempertimbangkan definisi di atas, fikih muamalah dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat dan mengenai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada dalil-dalil Islam. Salah satu kegiatan atau transaksi tersebut adalah jual beli.⁵

Jual beli adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela. Dalam transaksi ini, satu pihak memberikan benda-benda tertentu, sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah diakui dan disepakati oleh hukum syariah atau aturan yang berlaku.⁶ Sesuai firman Allah SWT QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa (4) : 29).⁷

⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

⁵ Syaikh, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 6.

⁶ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 29.

⁷ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 77.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengingatkan agar umatnya tidak melakukan tindakan yang diharamkan dalam usaha mencari rezeki. Sebaliknya, Allah mendorong untuk terlibat dalam perniagaan yang sesuai dengan syariah, di mana transaksi dilakukan dengan penuh saling ridho antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, Allah mengajak umatnya agar menjadikan perniagaan yang halal sebagai sarana untuk memperoleh harta benda.⁸

Selanjutnya, prinsip hukum dalam jual beli adalah bahwa barang yang diperdagangkan harus memiliki kejelasan bentuk. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam sebuah hadis berikut:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar R.A:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَاحُهَا هَيَّ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

Artinya: *"Dari Abdullah bin Umar R.A, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya"*⁹

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak melakukan transaksi sebelum memahami secara menyeluruh kondisi barang yang akan diperjualbelikan. Dalam Islam, ditekankan pentingnya memiliki pengetahuan terkait setiap aspek barang sebelum melakukan

⁸ Syaikh, *Fikih Muamalah*, 49.

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta : Darul Falah, 2002), 691.

transaksi. Dilarang adanya unsur ketidakjelasan, ketidaktahuan, dan penipuan dalam proses jual beli agar syarat jual beli tetap terjaga.¹⁰

Di dalam praktik jual beli di lapangan, kenyataannya masih banyak terjadi praktik jual beli yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti menjual barang yang belum jelas bentuk dan ukurannya serta melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal. Seperti di Desa Bulumargi yang ternyata terjadi kegiatan jual beli sistem kontrak yang dimulai dengan penduduk Desa Bulumargi sebagian besar merupakan petani kebun dengan hasil yang tidak menentu. Dengan lahan yang luas dan subur di pedesaan, penduduk memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam pohon mangga.

Salah satu penduduk telah mengupayakan penjualan dengan cara sistem kontrak karena mereka percaya bahwa bisnis jual beli mangga dengan sistem kontrak dapat menjual buah dengan waktu yang cepat. Dalam sistem kontrak ini, pembeli mengontrak pohon mangga selama 6-10 tahun. Pembayaran diserahkan di awal akad yang meliputi harga buah mangga yang akan dibeli dan biaya perawatan buah. Dengan demikian, perawatan buah mangga menjadi tanggung jawab pemilik pohon.¹¹ Biaya perawatan buah tersebut sebesar 200.000 per pohonnya. Perawatan buah mangga dilakukan dengan cara membungkus buah yang hampir masak menggunakan kantong plastik agar tidak dimakan kelelawar.¹² Setelah terjadi kesepakatan, maka si penjual melakukan pemupukan terhadap pohon

¹⁰ Syaikh, *Fikih Muamalah*, 69.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Kusening, penjual, Awar-awar 20 Agustus 2023.

¹² Wawancara Ibu Sumiyat sebagai penjual, 21 Agustus 2023.

mangga. Pada hari yang ditentukan si penjual akan memanen buah mangga yang dilakukan selama setahun sekali.

Dalam syariat Islam telah diajarkan bahwa akad harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disepakati pihaknya masing-masing supaya tidak merugikan diri sendiri atau pihak lain. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad (perjanjian atau perikatan diantara kamu)*". (QS. Al-Maidah : 1)¹³

Dalam praktiknya, pemilik pohon tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati di awal, di mana pemilik pohon tidak melakukan perawatan terhadap buah sehingga dapat menurunkan kualitas panen yang dapat merugikan pihak pembeli. Tidak ada persentase pasti untuk tingkat kerugian dalam situasi ini, tetapi kerugian finansial langsung sebesar 200.000 yang telah diserahkan di awal akad kepada si pemilik pohon sebagai biaya perawatan buah.¹⁴ Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syariat Islam. Alasan pemilik pohon tidak melakukan perawatan buah karena Ia merasa kesulitan meraih buah mangga yang akan dirawatnya yang disebabkan oleh tingginya pohon mangga.¹⁵

Namun kenyataannya, praktik jual beli sistem kontrak ini sudah berjalan beberapa tahun, padahal ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, peneliti merasa

¹³ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Eko, pembeli, Patihan 31 Agustus 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sulasih, penjual, Awar-awar 25 Agustus 2023.

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Jual Beli Mangga Sistem Kontrak (Studi Kasus Di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi pada praktik jual beli mangga sistem kontrak di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktik jual beli mangga sistem kontrak di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wanprestasi pada praktik jual beli sistem kontrak di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pandangan sosiologi hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktik jual beli mangga sistem kontrak di Desa Bulumargi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoristis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai upaya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan khususnya bagi mahasiswa Prodi

Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Praktis

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan penjual melakukan wanprestasi dari pandangan sosiologi hukum Islam supaya penjual dapat melakukan praktik jual beli yang baik sesuai dengan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Abdur Rohman pada tahun, 2019 dengan judul “Praktik Jual Beli Tebasan Buah-Buahan Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdhotul Ulama (Studi Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli kontrak terjadi karena adanya faktor tradisi dan kebutuhan di kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam beberapa kasus penjual mengalami kesulitan dalam memanen buah, sehingga penjual membutuhkan pembeli yang siap memanen. Mengenai kesesuaian jual beli kontrak dengan syariat Islam, para tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdhotul Ulama sepakat bahwa jual beli tebasan di Desa Kranji adalah sah atau tidak bertentangan dengan syariat Islam karena jual beli tersebut sudah tradisi dan juga adanya kebutuhan. Selain itu yang paling penting jual beli tersebut dilakukan dengan objek yang bisa dimanfaatkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama membahas mengenai jual beli dengan sistem kontrak. Sedangkan perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini objek penelitiannya berupa buah-buahan dan hasil laut, tidak dijelaskan secara spesifik tentang jenis buahnya, sedangkan penelitian yang akan diteliti objek penelitiannya spesifik pada buah mangga. Dan pada penelitian ini ditinjau dari tokoh Muhammadiyah dan Nahdhotul Ulama desa Kranji, sedangkan penelitian yang akan diteliti ditinjau dari sosiologi hukum Islam.¹⁶

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Alif Hamami pada tahun, 2019 dengan judul “Praktik Jual Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kesesuaian jual beli pohon menurut Kompilasi Hukum Islam yang realitanya belum sesuai dengan KHES baik dari segi berpindahnya hak milik juga pada transaksi jual belinya. Pada praktiknya, jual beli pohon ini hanya bisa diambil manfaat dari pohon tersebut, sehingga belum bisa dikatakan jual beli karena hak milik atas pohon tersebut tidak berpindah sepenuhnya. Transaksi seperti ini termasuk pada kontrak dan juga *ijarah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama sama membahas mengenai jual beli sistem kontrak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek penelitian. Pada penelitian ini objeknya berupa pohon yang bisa diambil buah, daun dan

¹⁶ Muhammad Abdur Rohman, “Praktik Jual Beli Tebasan Buah-Buahan Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdhotul Ulama (Studi Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 1-93.

kayunya yang sifatnya tidak membuat pohon itu rusak, tidak dijelaskan secara spesifik tentang jenis pohon, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti objeknya berupa buah mangga. Perbedaan lain terletak pada perspektif penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁷

3. Skripsi yang di tulis oleh Reny Febrianty pada tahun, 2023 dengan judul “Analisis Jual Beli Pohon Mangga Tahunan Dengan Sistem Kontrak Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)”. Dalam penelitian ini pihak yang berakad dalam penelitian ini adalah dua pelaku yaitu petani pohon mangga dan pengontrak. Terjadinya jual beli ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu adat atau kebiasaan dan adanya kebutuhan. Hasil dari penelitian menurut analisis yang sudah dilakukan peneliti mengenai jual beli pohon mangga sistem kontrak pada praktiknya belum sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*. Banyak dari kalangan masyarakat yang mempertanyakan hukum dalam jual beli pohon mangga yang dilakukan secara kontrak dalam tahunan karena dalam hukum Islam sudah jelas tidak boleh dilakukan karena mengandung unsur *gharar* yang belum jelas bentuknya dan masih samar sehingga tidak bisa diambil manfaatnya.

¹⁷ Muhammad Alif Hamami, “Praktik Jual Beli Pohon Dengan Sistem Kontrak Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 1-69.

Pada penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ada beberapa persamaan di antaranya sama sama membahas mengenai jual beli sistem kontrak dan mekanisme praktik jual beli ini terjadi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti dari segi perspektif penelitian. Penelitian ini menggunakan perspektif tokoh masyarakat desa Doropayung, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁸

4. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Anik Nur Ria dengan judul “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas”. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat sisi yang telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu yang pertama rukun yang telah terpenuhi yaitu adanya para pihak yang melakukan transaksi yang meliputi penjual dan pembeli, kedua dalam hal obyek yang diperjualbelikan adalah buah mangga yang kondisinya masih dalam proses masak di atas pohon. Ketiga adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang mana kesepakatannya adalah tengkulak menawarkan harga beli yang sesuai dengan perkiraannya. Akan tetapi terdapat permasalahan dalam praktik di atas dan tidak sesuai dengan yang telah diatur di dalam KHES. Pertama, buah mangga belum jelas bentuk dan jumlahnya, hal ini tidak sesuai dengan pasal 77 KHES. Kedua, tanggungan yang dibebankan kepada tengkulak akibat dari rusaknya

¹⁸ Reny Febriyanti, “Analisis Jual Beli Pohon Mangga Tahunan Dengan Sistem Kontrak Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Di Desa Doropayung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)”, IAIN Kudus, 2023, 1-70.

buah yang masih di atas pohon tidak sesuai dengan pasal 87 KHES. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas jual beli mangga sistem kontrak, pembayarannya juga dilakukan diawal secara tunai. Namun juga terdapat perbedaan, yaitu dari segi perspektif penelitian. Pada penelitian ini menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.¹⁹

¹⁹ Anik Nur Ria, Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2021, 31-32.